



**PUTUSAN**

Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luthfan Fadhillah Bin Achmad Ajnaruni;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Damanhuri Perum BTI Blok BI/20,Rt.23  
Kel.Mugirejo Kec.Sungai Pinang Kota Samarinda,  
Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Luthfan Fadhillah Bin Achmad Ajnaruni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum WASTI, S.H., M.H. dan Rekan dari LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTHFAN FADHILLAH Bin ACHMAD AJNARUNI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUTHFAN FADHILLAH Bin ACHMAD AJNARUNI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.-000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (Enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan Nomor telpon 0822235242496;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr



**Pertama**

Bahwa terdakwa **LUTHFAN FADHILLAH BIN ACHMAD AJNARUNI** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **NUR ABIDIN ALS BIDIN BIN (ALM) NUR KHALIKIN** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Narkotika Golongan”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa di telpon seseorang yang ingin beli sabu-sabu, yang mana pada saat itu terdakwa langsung menghubungi saksi **NUR ABIDIN** dengan berbicara “ada kah’ kemudian saksi **NUR ABIDIN** menjawab “ada’ lalu terdakwa bertanya kembali kepadanya “kalo harga 3 Gr berapa, harga 5Gr berapa” dan saksi **NUR ABIDIN** menjawab “..iya bentar saya tanyakan sama abang Sdr. Yudi (Dpo) kemudian saksi **NUR ABIDIN** menelpon terdakwa dengan berkata “adanya cuman 3 Gr harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa menjawab “ bentar saya tanyakan dulu sama orangnya yang mau beli dia mau apa tidak dengan harga segitu” dan setelah terdakwa menelpon saksi **NUR ABIDIN** terdakwa langsung menemui orang yang mencari barang tersebut di depan Hotel Horison Jl. Imam Bonjol untuk memastikan jadi apa tidak untuk membeli sabu, dan setelah terdakwa menemui orang tersebut dan sepakat harga akhirnya terdakwa pergi ke hotel Celia untuk menemui saksi **NUR ABIDIN** lalu setelah terdakwa tiba di hotel Celia dan bertemu dengan saksi **NUR ABIDIN** langsung bertanya “adakah barangnya” dan dijawab oleh saksi **NUR ABIDIN** “ada...mana uangnya” Kemudian terdakwa menjawab “uangnya tidak ada!..ini nah aku titip HP dulu 2 biji buat jaminan” akan tetapi saksi **NUR ABIDIN** pada saat itu tidak mau karena tidak berani sebab berdasarkan keterangan saksi **NUR ABIDIN** Sdra. **YUDI** meminta kepada saksi **NUR ABIDIN** ada uang ada barang dan adapun pada saat itu saksi **NUR ABIDIN** meyakinkan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sudah ready (ada) dengan disekitar halaman hotel Celia kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr



terdakwa menunjukkan kepada terdakwa sabu-sabu tersebut dengan lalu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa buka dan didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa foto untuk ditunjukkan kepada pembeli yang sudah menunggu terdakwa di depan Hotel Horison dan selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi NUR ABIDIN dan oleh saksi NUR ABIDIN dikembalikan ketempatnya selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju ke depan hotel horison samarinda kemudian saat terdakwa kembali ke Hotel horison terdakwa tiba-tiba ditangkap oleh petugas dan diinterogasi yang mana terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu yang dipesan ada pada saksi NUR ABIDIN di hotel Celia kemudian terdakwa bersama petugas BNNP Kaltim langsung ke hotel tersebut dan setelah tiba di hotel Celia petugas BNNP Kaltim langsung menangkap saksi NUR ABIDIN kemudian terdakwa menjelaskan untuk paketan sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi NUR ABIDIN di sekitar halaman hotel Celia kemudian petugas BNNP Kaltim melakukan pencarian terhadap sabu-sabu tersebut dan didapatkan1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr NUR ABIDIN sebanyak 3 kali dan untuk pengambilan pertama tanggal 21 Mei 2021 terdakwa beli dengan harga Rp.150.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah ) dan kedua tanggal 31 Mei 2023 terdakwa beli dengan harga Rp.2.50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa tertangkap oleh petugas dalam perkara ini;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 198/10825/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang Samarinda PT, dengan hasil penimbangan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : LS18DF/VI/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa **LUTHFAN FADHILLAH BIN ACHMAD AJNARUNI** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi NUR ABIDIN ALS BIDIN BIN (ALM) NUR KHALIKIN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa di telpon seseorang yang ingin beli sabu-sabu, yang mana pada saat itu terdakwa langsung menghubungi saksi NUR ABIDIN dengan berbicara "ada kah' kemudian saksi NUR ABIDIN menjawab "ada' lalu terdakwa bertanya kembali kepadanya "kalo harga 3 Gr berapa, harga 5Gr berapa" dan saksi NUR ABIDIN menjawab.."iya bentar saya tanyakan sama abang Sdr. Yudi (Dpo) kemudian saksi NUR ABIDIN menelpon terdakwa dengan berkata "adanya cuman 3 Gr harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab " bentar saya tanyakan dulu sama orangnya yang mau beli dia mau apa tidak dengan harga segitu" dan setelah terdakwa menelpon saksi NUR ABIDIN terdakwa langsung menemui orang yang mencari barang tersebut di depan Hotel Horison Jl. Imam bonjol untuk memastikan jadi apa tidak untuk membeli sabu, dan setelah terdakwa menemui orang tersebut dan sepakat harga akhirnya terdakwa pergi ke hotel Celia untuk menemui saksi NUR ABIDIN lalu setelah terdakwa tiba di hotel Celia dan bertemu dengan saksi NUR ABIDIN langsung bertanya "adakah barangnya" dan dijawab oleh saksi NUR ABIDIN "ada...mana uangnya" Kemudian terdakwa menjawab "uangnya tidak ada.!...ini nah aku titip HP dulu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 biji buat jaminan" akan tetapi saksi NUR ABIDIN pada saat itu tidak mau karena tidak berani sebab berdasarkan keterangan saksi NUR ABIDIN Sdra. YUDI meminta kepada saksi NUR ABIDIN ada uang ada barang dan adapun pada saat itu saksi NUR ABIDIN meyakinkan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sudah ready (ada) dengan disekitar halaman hotel Celia kemudian terdakwa menunjukkan kepada terdakwa sabu-sabu tersebut dengan lalu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa buka dan didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa foto untuk ditunjukan kepada pembeli yang sudah menunggu terdakwa di depan Hotel Horison dan selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi NUR ABIDIN dan oleh saksi NUR ABIDIN dikembalikan ketempatnya selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju ke depan hotel horison samarinda kemudian saat terdakwa kembali ke Hotel horison terdakwa tiba-tiba ditangkap oleh petugas dan di interogasi yang mana terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu yang dipesan ada pada saksi NUR ABIDIN di hotel Celia kemudian terdakwa bersama petugas BNNP Kaltim langsung ke hotel tersebut dan setelah tiba di hotel Celia petugas BNNP Kaltim langsung menangkap saksi NUR ABIDIN kemudian terdakwa menjelaskan untuk paketan sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi NUR ABIDIN di sekitar halaman hotel Celia kemudian petugas BNNP Kaltim melakukan pencarian terhadap sabu-sabu tersebut dan didapatkan1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr NUR ABIDIN sebanyak 3 kali dan untuk pengambilan pertama tanggal 21 Mei 2021 terdakwa beli dengan harga Rp.150.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah ) dan kedua tanggal 31 Mei 2023 terdakwa beli dengan harga Rp.2.50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa tertangkap oleh petugas dalam perkara ini;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 198/10825/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang Samarinda PT, dengan hasil penimbangan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : LS18DF/VI/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 20

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN ;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di BNNP Kaltim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Hotel Celia Jl. Delima Dalam No. 07 Kel. Sidodadi kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, saksi dan teman teman saksi telah mengamankan terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi amankan bersama dengan tim dari terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN adalah terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, serta 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dalam menerima, menjadi perantara sabu serta menguasai sabu, yakni berawal saat saksi beserta tim dari BNNP kaltim mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa ada seorang laki laki penjual narkotika jenis sabu sabu dengan menggunakan nomer 082235242496, lalu saksi bersama dengan rekan tim BNNP Kaltim segera menindak lanjuti informasi dengan surat perintah under cover buy untuk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu sebanyak 5 Gram. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2023 pukul 01.00 wita, saksi bersama dengan rekan saksi bersama tim yang telah melakukan undercover buy, menelpon nomor tersebut menyamar sebagai pembeli kemudian pelaku yang dalam hal ini tidak lain adalah terdakwa, menyanggupi dan sepakat untuk bertemu didepan hotel Horisson Samarinda yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi dan tim yang telah melakukan undercover buy, bertemu dengan terdakwa didepan hotel Horison Jl. Imam Bonjol sekitar pukul 01.15 wita, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali ke Hotel Horison oleh saksi dilakukan penangkapan bersama temannya yang bernama sdr.DANI yang berada di depan hotel Horison, Kemudian saksi bersama dengan tim, melakukan Introgasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu yang dipesan, ada pada terdakwa yang berada di hotel Celia Samarinda. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dan tim undercoverbuy serta terdakwa yang telah dilakukan pengamanan terlebih dahulu, sekira pukul 03.00 wita tiba di hotel Celia, dilanjutkan dengan penangkapan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang saat itu ada disana. Setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan intogerasi kepada terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan untuk paketan tersebut sebelumnya sudah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di sebelah tumpukan kayu ulin di halaman hotel Celia Samarinda, dan oleh Karena saat itu terdakwa tidak ada uang untuk membayar sabu, sehingga terdakwa menyerahkan kembali sabu yang dimaksud kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di sekitar halaman hotel Celia. Setelah itu saksi bersama dengan tim sekira pukul 04.10 wita, berdasarkan informasi terdakwa, membawa terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDINI menuju lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi saksi bersama dengan tim mendapatkan dan melakukan penyitaan terhadap sebuah kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin di halaman Hotel Celia dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang telah dibungkus minuman kemasan merk nutrisari dan atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan tim mengamankan terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah di BNNP Kaltim, terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dilakukan intogerasi, adapun cara memperoleh sabu yakni, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa di telpon seseorang yang ingin beli sabu-sabu, yang mana pada saat itu terdakwa langsung menghubungi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berbicara "ada kah' kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab "ada' lalu terdakwa bertanya kembali kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN "kalo harga 3 Gr berapa, harga 5Gr berapa" dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab.."iya bentar saya tanyakan sama abang Sdr. Yudi (DPO) kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menelpon terdakwa dengan berkata "adanya cuman 3 Gr harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab " bentar saya tanyakan dulu sama orangnya yang mau beli dia mau apa tidak dengan harga segitu" dan setelah terdakwa menelpon, terdakwa langsung menemui orang yang mencari barang tersebut di depan Hotel Horison Jl. Imam bonjol untuk memastikan jadi apa tidak untuk membeli sabu, dan setelah itu terdakwa menemui orang tersebut dan sepakat harga akhirnya terdakwa pergi ke hotel Celia untuk menemui saksi NUR ABIDIN Als BIDIN , lalu setelah terdakwa tiba di hotel Celia dan bertemu dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, terdakwa langsung bertanya "adakah barangnya" dan dijawab oleh saksi NUR ABIDIN Als BIDIN "ada...mana uangnya" Kemudian terdakwa menjawab "uangnya tidak ada!..ini nah aku titip HP dulu 2 biji buat jaminan" akan tetapi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN pada saat itu tidak mau karena tidak berani sebab berdasarkan keterangan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN Sdra. YUDI (DPO) meminta kepada terdakwa ada uang ada barang dan adapun pada saat itu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN meyakinkan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sudah ready (ada) dengan disekitar halaman hotel Celia kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menunjukkan kepada terdakwa sabu-sabu tersebut dengan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa buka dan didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa foto untuk ditunjukan kepada pembeli yang sudah menunggu terdakwa di depan Hotel Horison dan selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan oleh saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dikembalikan ketempatnya selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju ke depan hotel horison samarinda kemudian saat terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Hotel horison terdakwa tiba-tiba ditangkap oleh petugas dan diinterogasi yang mana terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu yang dipesan ada pada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di hotel Celia kemudian terdakwa bersama petugas BNNP Kaltim langsung ke hotel tersebut dan setelah tiba di hotel Celia petugas BNNP Kaltim langsung menangkap saksi NUR ABIDIN Als BIDIN kemudian terdakwa menjelaskan untuk paketan sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di sekitar halaman hotel Celia kemudian petugas BNNP Kaltim melakukan pencarian terhadap sabu-sabu tersebut dan didapatkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa bersama saksi NUR ABIDIN Als BIDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, dalam memesan, mengambil dan menguasai sabu adalah untuk diperjualbelikan kembali, dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjanjikan upah pakai sabu kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa dijanjikan upah berupa uang dari sd. YUDI (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang telah diamankan oleh tim dari terdakwa dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, masih dalam keadaan utuh belum pernah dibuka ataupun dikonsumsi;

- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, adalah keseluruhan barang bukti yang telah saksi sita dari saksi NUR ABIDIN Als BIDIN sedangkan terhadap terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496, dan keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam kaitannya menjadi perantara narkoba dan menguasai narkoba jenis sabu serta alat komunikasi dalam transaksi sabu;

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi LUTHFAN FADHILLAH Bin ACHMAD AJRUNI Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi VICKY ADITYA PUTRA Bin ABDUL ROCHIM;**

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di BNNP Kaltim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Hotel Celia Jl. Delima Dalam No. 07 Kel. Sidodadi kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, saksi dan teman-teman saksi telah mengamankan terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi amankan bersama dengan tim dari terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN adalah terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, serta 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496.
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dalam menerima, menjadi perantara sabu serta menguasai sabu, yakni berawal saat saksi beserta tim dari BNNP kaltim mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa ada seorang laki laki penjual narkotika jenis sabu sabu dengan menggunakan nomer 082235242496, lalu saksi bersama dengan rekan tim BNNP Kaltim segera menindak lanjuti informasi dengan surat perintah under cover buy untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu sebanyak 5 Gram. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2023 pukul 01.00 wita, saksi bersama dengan rekan saksi bersama tim yang telah melakukan undercover buy, menelpon nomor tersebut menyamar sebagai pembeli kemudian pelaku yang dalam hal ini tidak lain adalah terdakwa, menyanggupi dan sepakat untuk bertemu di depan hotel Horisson Samarinda yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda. Setelah saksi bersama dengan rekan saksi dan tim yang telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undercover buy, bertemu dengan terdakwa didepan hotel Horison Jl. Imam Bonjol sekitar pukul 01.15 wita, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali ke Hotel Horison oleh saksi dilakukan penangkapan bersama temannya yang bernama sdr.DANI yang berada di depan hotel Horison, Kemudian saksi bersama dengan tim, melakukan Introgasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu yang dipesan, ada pada terdakwa yang berada di hotel Celia Samarinda;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dan tim undercoverbuy serta terdakwa yang telah dilakukan pengamanan terlebih dahulu, sekira pukul 03.00 wita tiba dihotel Celia, dilanjutkan dengan penangkapan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang saat itu ada disana. Setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan intogerasi kepada terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan untuk paketan tersebut sebelumnya sudah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di sebelah tumpukan kayu ulin dihalaman hotel Celia Samarinda, dan oleh Karena saat itu terdakwa tidak ada uang untuk membayar sabu, sehingga terdakwa menyerahkan kembali sabu yang dimaksud kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di sekitar halaman hotel Celia. Setelah itu saksi bersama dengan tim sekira pukul 04.10 wita, berdasarkan informasi terdakwa, membawa terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDINI menuju lokasi dimaksud. Sesampainya dilokasi saksi bersama dengan tim mendapatkan dan melakukan penyitaan terhadap sebuah kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin dihalaman Hotel Celia dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang telah dibungkus minuman kemasan merk nutrisari dan atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan tim mengamankan terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

- Bahwa selanjutnya setelah di BNNP Kaltim, terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dilakukan intogerasi, adapun cara memperoleh sabu yakni, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa di telpon seseorang yang ingin beli sabu-sabu, yang mana pada saat itu terdakwa langsung menghubungi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berbicara"ada kah' kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab "ada' lalu terdakwa bertanya kembali kepada

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NUR ABIDIN Als BIDIN "kalo harga 3 Gr berapa, harga 5Gr berapa" dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab.."iya bentar saya tanyakan sama abang Sdr. Yudi (DPO) kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menelpon terdakwa dengan berkata "adanya cuman 3 Gr harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab " bentar saya tanyakan dulu sama orangnya yang mau beli dia mau apa tidak dengan harga segitu" dan setelah terdakwa menelpon, terdakwa langsung menemui orang yang mencari barang tersebut di depan Hotel Horison Jl. Imam bonjol untuk memastikan jadi apa tidak untuk membeli sabu, dan setelah itu terdakwa menemui orang tersebut dan sepakat harga akhirnya terdakwa pergi ke hotel Celia untuk menemui saksi NUR ABIDIN Als BIDIN , lalu setelah terdakwa tiba di hotel Celia dan bertemu dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, terdakwa langsung bertanya "adakah barangnya" dan dijawab oleh saksi NUR ABIDIN Als BIDIN "ada...mana uangnya" Kemudian terdakwa menjawab "uangnya tidak ada!..ini nah aku titip HP dulu 2 biji buat jaminan" akan tetapi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN pada saat itu tidak mau karena tidak berani sebab berdasarkan keterangan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN Sdra. YUDI (DPO) meminta kepada terdakwa ada uang ada barang dan adapun pada saat itu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN meyakinkan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sudah ready (ada) dengan disekitar halaman hotel Celia kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menunjukkan kepada terdakwa sabu-sabu tersebut dengan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa buka dan didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa foto untuk ditunjukkan kepada pembeli yang sudah menunggu terdakwa di depan Hotel Horison dan selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan oleh saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dikembalikan ketempatnya selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju ke depan hotel horison samarinda kemudian saat terdakwa kembali ke Hotel horison terdakwa tiba-tiba ditangkap oleh petugas dan di interogasi yang mana terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu yang dipesan ada pada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di hotel Celia kemudian terdakwa bersama petugas BNNP Kaltim langsung ke hotel tersebut dan setelah tiba di hotel Celia petugas BNNP Kaltim langsung menangkap saksi NUR ABIDIN Als BIDIN kemudian terdakwa menjelaskan untuk paketan sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi NUR

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ABIDIN Als BIDIN di sekitar halaman hotel Celia kemudian petugas BNNP Kaltim melakukan pencarian terhadap sabu-sabu tersebut dan didapatkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa bersama saksi NUR ABIDIN Als BIDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, dalam memesan, mengambil dan menguasai sabu adalah untuk diperjualbelikan kembali, dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjanjikan upah pakai sabu kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa dijanjikan upah berupa uang dari sd. YUDI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang telah diamankan oleh tim dari terdakwa dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, masih dalam keadaan utuh belum pernah dibuka ataupun dikonsumsi;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, adalah keseluruhan barang bukti yang telah saksi sita dari saksi NUR ABIDIN Als BIDIN sedangkan terhadap terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496, dan keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam kaitannya menjadi perantara narkoba dan menguasai narkoba jenis sabu serta alat komunikasi dalam transaksi sabu;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi LUTHFAN FADHILLAH Bin ACHMAD AJRUNI Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi NUR ABIDIN ALS BIDIN Bin (alm) NUR KHALIKIN;**

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 witapada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 03:00 wita, bertempat di Hotel Celia Jl. Delima Dalam No. 07 Kel. Sidodadi kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, saksi bersama-sama dengan terdakwa telah diamankan oleh anggota BNNP;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah disita oleh Tim BNNP Kaltin dari terdakwa bersama dengan adalah terdiri dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, serta 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496;
- Bahwa adapun kronologis terdakwa dalam memperoleh, menjadi perantara, menguasai sabu hingga dilakukan penangkapan bersama dengan saksi, yakni berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 01.10 wita saksi di telpon oleh terdakwa dengan berbicara..."Ada kah..."kemudian saksimenjawab..."Ada..."lalu terdakwa bertanya kembali..."kalo harga 3 Gr berapa, harga 5Gr berapa..?..dan saksi menjawab..."iya bentar saya tanyakan sama sdr. Yudi (DPO). Kemudian saksi menelpon Sdr. YUDI (DPO), dengan bertanya."bang ada ndak 5 atau 3 Gram." kemudian Sdr.Yudi (DPO) menjawab kalo 5 tidak ada kalo 3 mungkin ada". Dan beberapa menit kemudian Sdr. YUDI (DPO) menelponssaksi dengan mengkonfirmasi bahwa barang sudah diletakan di sekitar halaman hotel celia yang disimpan di kotak roko sampoerna. Beberapa menit kemudian saksi menelpon terdakwa dengan berkata..."adanya cuman 3 Gr harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)..."kemudian terdakwa menjawab.." bentar saya tanyakan sama pembeli dulu. Beberapa menit Kemudian terdakwa tiba di hotel Celia dan bertanya kepada saksi mana barangnya..."dan saksi menjawab..."ada...mana..."adakah uangnya..." Kemudian terdakwa menjawab..."uangnya tidak ada!...ini nah aku titip HP dulu 2 biji buat jaminan,...akan tetapi saksi pada saat itu tidak mau karena tidak berani, sebab sdr. YUDI (DPO) meminta saksi untuk transaksi uang ketemu barang, adapun pada saat itu saksi meyakinkan kepada terdakwa bahwa sabu tersebut sudah ready (ada) dengan cara terdakwa dan saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencarinya disekitar halaman hotel Celia dan tidak lama kemudian paketan sabu tersebut yang terbungkus rokok dan nutrisari, terdakwa temukan di sekitar halaman hotel tepatnya di sebelah tumpukan kayu ulin kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa dengan cara menunjuk dengan menggunakan jari tangan kanan terdakwa bahwa barang (sabu) tersebut ada di sebelah tumpukan kayu ulin tersebut, kemudian terdakwa pada saat itu mengambil barang tersebut dengan tangan kanannya lalu dia buka didalamnya terdapat 3 paket narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa memfoto sabu tersebut untuk tunjukan ke pembeli yang sudah menunggu di depan Hotel Horison dan selanjutnya sabu tersebut dikembalikan kepada saksi dan diterima oleh saksi setelah itu saksi letakkan kembali ketempat asalnya di sebelah kayu ulin halaman hotel Celia. Dan selanjutnya sekira pukul 03.00 wita petugas datang ke kamar hotel Celia dengan membawa terdakwa yang sudah tertangkap dahulu, dan pada saat itu petugas melakukan pengeledahan di kamar hotel tidak menemukan sabu kemudian pada saat dinterogasi oleh petugas, terdakwa menjelaskan bahwa paketan sabu yang terbungkus kotak rokok tersebut sebelumnya telah terdakwa ambil kembali di halaman hotel Celia, dan atas keterangan tersebut sekitar pukul 04.10 wita, terdakwa bersama dengan **Saksi** dan petugas menuju ke tempat disimpannya sabu dan sesampainya di tempat yang dimkasud, selanjutnya petugas mendapatkan kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah tumpukan kayu ulin lalu dibuka didalamnya terdapat 3 paket narkotika jenis sabu yang telah dibungkus minuman kemasan merk nutrisari dan atas kejadian tersebut **Saksi** bersama dengan terdakwa dan barangbukti di bawa ke kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud terdakwa bersama dengan **Saksi** dalam memesan, mengambil dan menguasai sabu adalah untuk diperjualbelikan kembali, dengan saksi menjanjikan upah pakai sabu kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa dijanjikan upah berupa uang dari sd. YUDI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang telah diamankan oleh tim BNNP Kaltim dari terdakwa dan saksi masih dalam keadaan utuh belum pernah dibuka ataupun dikonsumsi. Bahwa benar pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr



085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, adalah keseluruhan barang bukti yang telah saksi sita dari saksi, sedangkan dari terdakwa dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496, dan keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam kaitannya menjadi perantara narkoba dan menguasai narkoba jenis sabu serta alat komunikasi dalam transaksi sabu;

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 03:00 wita, bertempat di Hotel Celia Jl. Delima Dalam No. 07 Kel. Sidodadi kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi dari BNNP Kaltim;
- Bahwa adapun barang bukti yang Tim BNNP Kalimantan Timur yang diamankan dari terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN adalah terdiri dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, serta 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, yakni bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wita terdakwa telpon seseorang yang ingin beli sabu kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang mana pada saat itu terdakwa segera menghubungi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berbicara..”..Ada kah..”..kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..”..Ada..”..lalu terdakwa bertanya kembali kepadanya..”..kalo harga 3 Gr berapa, harga 5Gr berapa..?..dan terdakwa menjawab..”..iya bentar saya tanyakan sama



abang..!... Beberapa menit kemudian terdakwa menelpon kembali saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berkata..".adanya cuman 3 Gr harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)..".kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab.." bentar saya tanyakan dulu sama orangnya yang mau beli dia mau apa tidak dengan harga segitu, dan setelah saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menelpon terdakwa, terdakwa langsung menemui orang yang mencari barang tersebut di depan Hotel Horison Jl. Imam bonjol sekitar jam 01.15 untuk memastikan jadi apa tidak untuk membeli sabu, dan setelah terdakwa menemui orang tersebut dan sepakat harga akhirnya terdakwa pergi ke hotel Celia untuk menemui terdakwa. Selanjutnya Beberapa menit kemudian sesampainya terdakwa tiba di hotel Celia dan bertemu dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN , terdakwa kemudian bertanya..".adakah barangnya..".dan kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..".ada...mana uangnya.."?.. Kemudian terdakwa menjawab..".uangnya tidak ada..!..ini nah aku titip HP dulu 2 biji buat jaminan,..!..akan tetapi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN pada saat itu tidak mau karena tidak berani, sebab berdasarkan keterangan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN , Sdra YUDI (DPO) meminta kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN ada uang ada barang, adapun pada saat itu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN meyakinkan terdakwa bahwa sabu tersebut sudah ready (ada) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, mencarinya disekitar halaman hotel Celia dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN kemudian menemukan bungkusan rokok yang di maksud lalu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN memberitahukan kepada terdakwa dengan cara menunjuk barang tersebut dengan jari tangan kanannya dan barang tersebut kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa buka didalamnya terdapat 3 paket narkoba jenis sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa foto untuk ditunjukan kepada pembeli yang sudah menunggu terdakwa di depan Hotel Horison dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan dia terima dengan tangan kanannya untuk dikembalikan ketempatnya dan selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju ke depan hotel horison samarinda;

- Bahwa saat terdakwa kembali ke Hotel horison sekira pukul 02.00 wita, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Kaltim dan dilakukan interogasi terkait tempat keberadaan sabu, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu yang dipesan ada pada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang saat itu





sedang berada di hotel Celia, lalu sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama dengan Tim BNNP Kaltim di hotel Celia dan petugas melakukan penangkapan terhadap saksi NUR ABIDIN Als BIDIN serta melakukan intogerasi dan terdakwa menjelaskan untuk paketan sabu tersebut tadi sudah terdakwa serahkan kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di sekitar halaman hotel Celia, dan atas keterangan terdakwa tersebut sekira pukul 04.10 wita, Tim BNNP Kaltim bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa menuju ke lokasi penyimpanan sabu dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa menunjukkan tempatnya, dan Tim BNNP Kaltim mendapatkan kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin setelah dibuka didalamnya terdapat 3 paket narkotika jenis sabu dan atas kejadian tersebut saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dalam memesan, mengambil dan menguasai sabu adalah untuk diperjualbelikan kembali, dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjanjikan upah pakai sabu kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa dijanjikan upah berupa uang dari sdr. YUDI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang telah diamankan oleh tim BNNP Kaltim dari terdakwa dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, masih dalam keadaan utuh belum pernah dibuka ataupun dikonsumsi;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, adalah keseluruhan barang bukti yang telah saksi sita dari saksi NUR ABIDIN Als BIDIN sedangkan terhadap terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496, dan keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam kaitannya menjadi perantara narkotika dan menguasai narkotika jenis sabu serta alat komunikasi dalam transaksi sabu;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) handphone Merk Redmi warna biru dengan nomor telp 082235242496;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 198/10825/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang Samarinda PT, dengan hasil penimbangan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : LS18DF/VI/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 03:00 wita, bertempat di Hotel Celia Jl. Delima Dalam No. 07 Kel. Sidodadi kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa telah diamankan oleh anggota BNNP Kaltim;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang Tim BNNP Kalimantan Timur, telah diamankan dari terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN adalah terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, serta 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496;
- Bahwa benar adapun kronologis penangkapan terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, yakni bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wita terdakwa telpon seseorang yang ingin beli sabu kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang mana pada saat itu terdakwa segera menghubungi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berbicara..."Ada kah..."kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab..".Ada.."...lalu terdakwa bertanya kembali kepadanya..".kalo harga 3 Gr berapa, harga 5Gr berapa..?..dan terdakwa menjawab..".iya bentar saya tanyakan sama abang..!... Beberapa menit kemudian terdakwa menelpon kembali saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berkata..".adanya cuman 3 Gr harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)..".kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..".bentar saya tanyakan dulu sama orangnya yang mau beli dia mau apa tidak dengan harga segitu, dan setelah saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menelpon terdakwa, terdakwa langsung menemui orang yang mencari barang tersebut di depan Hotel Horison Jl. Imam bonjol sekitar jam 01.15 untuk memastikan jadi apa tidak untuk membeli sabu, dan setelah terdakwa menemui orang tersebut dan sepakat harga akhirnya terdakwa pergi ke hotel Celia untuk menemui terdakwa. Selanjutnya Beberapa menit kemudian sesampainya terdakwa tiba di hotel Celia dan bertemu dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, terdakwa kemudian bertanya..".adakah barangnya..".dan kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..".ada...mana uangnya..".?.. Kemudian terdakwa menjawab..".uangnya tidak ada..!..ini nah aku titip HP dulu 2 biji buat jaminan,!!..akan tetapi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN pada saat itu tidak mau karena tidak berani, sebab berdasarkan keterangan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, Sdra YUDI (DPO) meminta kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN ada uang ada barang, adapun pada saat itu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN meyakinkan terdakwa bahwa sabu tersebut sudah ready (ada) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, mencarinya disekitar halaman hotel Celia dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN kemudian menemukan bungkusan rokok yang di maksud lalu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN memberitahukan kepada terdakwa dengan cara menunjuk barang tersebut dengan jari tangan kanannya dan barang tersebut kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa buka didalamnya terdapat 3 paket narkoba jenis sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa foto untuk ditunjukan kepada pembeli yang sudah menunggu terdakwa di depan Hotel Horison dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan dia terima dengan tangan kanannya untuk dikembalikan ketempatnya dan selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju ke depan hotel horison samarinda;

- Bahwa benar saat terdakwa kembali ke Hotel horison sekira pukul 02.00 wita, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Kaltim dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lakukan interogasi terkait tempat keberadaan sabu, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu yang dipesan ada pada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang saat itu sedang berada di hotel Celia, lalu sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama dengan Tim BNNP Kaltim di hotel Celia dan petugas melakukan penangkapan terhadap saksi NUR ABIDIN Als BIDIN serta melakukan intogerasi dan terdakwa menjelaskan untuk paketan sabu tersebut tadi sudah terdakwa serahkan kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di sekitar halaman hotel Celia, dan atas keterangan terdakwa tersebut sekitar pukul 04.10 wita, Tim BNNP Kaltim bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa menuju ke lokasi penyimpanan sabu dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa menunjukkan tempatnya, dan Tim BNNP Kaltim mendapatkan kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin setelah dibuka didalamnya terdapat 3 paket narkoba jenis sabu dan atas kejadian tersebut saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun maksud terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dalam memesan, mengambil dan menguasai sabu adalah untuk diperjualbelikan kembali, dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjanjikan upah pakai sabu kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa dijanjikan upah berupa uang dari sdr. YUDI (DPO);
- Bahwa benar terhadap barang bukti sabu yang telah diamankan oleh tim BNNP Kaltim dari terdakwa dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, masih dalam keadaan utuh belum pernah dibuka ataupun dikonsumsi;
- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, adalah keseluruhan barang bukti yang telah saksi sita dari saksi NUR ABIDIN Als BIDIN sedangkan terhadap terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496, dan keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam kaitannya menjadi perantara narkoba dan menguasai narkoba jenis sabu serta alat komunikasi dalam transaksi sabu;



- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Percobaan atau Permufakatan Jahat;**
3. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

**Ad. 1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Luthfan Fadhillah Bin Achmad Ajnaruni sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 03:00 wita, bertempat di Hotel Celia Jl. Delima Dalam No. 07 Kel. Sidodadi kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi dari BNNP Kaltim. Bahwa adapun barang bukti yang Tim BNNP Kalimantan Timur yang diamankan dari terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN adalah terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, serta 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496;

Menimbang, bahwa mulanya penangkapan terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wita terdakwa telpon seseorang yang ingin beli sabu kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang mana pada saat itu terdakwa segera menghubungi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berbicara..."Ada kah..."kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..."Ada..."lalu terdakwa bertanya kembali kepadanya..."kalo harga 3 Gr berapa, harga 5Gr berapa..?..dan terdakwa menjawab..."iya bentar saya tanyakan sama abang...!... Beberapa menit kemudian terdakwa menelpon kembali saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berkata..."adanya cuman 3 Gr harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)..."kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..." bentar saya tanyakan dulu sama orangnya yang mau beli dia mau apa tidak dengan harga segitu, dan setelah saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menelpon terdakwa, terdakwa langsung menemui orang yang mencari barang tersebut di depan Hotel Horison Jl. Imam bonjol sekitar jam 01.15 untuk memastikan jadi apa tidak untuk membeli sabu, dan setelah terdakwa menemui orang tersebut dan sepakat harga akhirnya terdakwa pergi ke hotel Celia untuk menemui terdakwa. Selanjutnya Beberapa menit kemudian sesampainya terdakwa tiba di hotel Celia dan bertemu dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, terdakwa kemudian bertanya..."adakah barangnya..."dan kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..."ada...mana uangnya..."?.. Kemudian terdakwa menjawab..."uangnya tidak ada...!..ini nah aku titip HP dulu 2 biji buat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan,....akan tetapi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN pada saat itu tidak mau karena tidak berani, sebab berdasarkan keterangan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, Sdra YUDI (DPO) meminta kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN ada uang ada barang, adapun pada saat itu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN meyakinkan terdakwa bahwa sabu tersebut sudah ready (ada) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, mencarinya disekitar halaman hotel Celia dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN kemudian menemukan bungkus rokok yang di maksud lalu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN memberitahukan kepada terdakwa dengan cara menunjuk barang tersebut dengan jari tangan kanannya dan barang tersebut kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa buka didalamnya terdapat 3 paket narkoba jenis sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa foto untuk ditunjukkan kepada pembeli yang sudah menunggu terdakwa di depan Hotel Horison dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan dia terima dengan tangan kanannya untuk dikembalikan tempatnya dan selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju ke depan hotel horison samarinda;

Menimbang, bahwa saat terdakwa kembali ke Hotel Horison sekira pukul 02.00 wita, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Kaltim dan dilakukan interogasi terkait tempat keberadaan sabu, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu yang dipesan ada pada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang saat itu sedang berada di hotel Celia, lalu sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama dengan Tim BNNP Kaltim di hotel Celia dan petugas melakukan penangkapan terhadap saksi NUR ABIDIN Als BIDIN serta melakukan intogerasi dan terdakwa menjelaskan untuk paketan sabu tersebut tadi sudah terdakwa serahkan kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di sekitar halaman hotel Celia, dan atas keterangan terdakwa tersebut sekira pukul 04.10 wita, Tim BNNP Kaltim bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa menuju ke lokasi penyimpanan sabu dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa menunjukkan tempatnya, dan Tim BNNP Kaltim mendapatkan kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin setelah dibuka didalamnya terdapat 3 paket narkoba jenis sabu dan atas kejadian tersebut saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun maksud terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dalam memesan, mengambil dan menguasai sabu



adalah untuk diperjualbelikan kembali, dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjanjikan upah pakai sabu kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa dijanjikan upah berupa uang dari sdr. YUDI (DPO) dan terhadap barang bukti sabu yang telah diamankan oleh tim BNNP Kaltim dari terdakwa dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, masih dalam keadaan utuh belum pernah dibuka ataupun dikonsumsi;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Percobaan Atau Perbuatan Jahat" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 03:00 wita, bertempat di Hotel Celia Jl. Delima Dalam No. 07 Kel. Sidodadi kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa telah diamankan oleh anggota BNNP Kaltim. Bahwa adapun barang bukti yang Tim BNNP Kalimantan Timur diamankan dari terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN adalah terdiri dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu dengan rincian paket satu (1) dengan berat 0,70 Gr, paket dua (2) dengan berat 0,7 Gr dan paket tiga (3) 0,7 Gr. Satu (1) Unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim 1 Nomor 0815531924276 dan sim 2 nomor 085345924276 dan 2 (dua) pembungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus minuman kemasan merk nutrisari dan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna A mild, serta 1 (satu) Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor telpon 082235242496;

Menimbang, bahwa mulanya penangkapan terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, yakni bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wita terdakwa telpon seseorang yang ingin beli sabu kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang mana pada saat itu terdakwa segera menghubungi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berbicara..".Ada kah..".kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..".Ada..".lalu terdakwa bertanya kembali kepadanya..".kalo harga 3 Gr berapa, harga 5Gr berapa..?".dan terdakwa menjawab..".iya bentar saya tanyakan sama abang..!".Beberapa menit kemudian terdakwa menelpon kembali saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dengan berkata..".adanya cuman 3 Gr harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)..".kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..".bentar saya tanyakan dulu sama orangnya yang mau beli dia mau apa tidak dengan harga segitu, dan setelah saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menelpon terdakwa, terdakwa langsung menemui orang yang mencari barang tersebut di depan Hotel Horison Jl. Imam bonjol sekitar jam 01.15 untuk memastikan jadi apa tidak untuk membeli sabu, dan setelah terdakwa menemui orang tersebut dan sepakat harga akhirnya terdakwa pergi ke hotel Celia untuk menemui terdakwa. Selanjutnya Beberapa menit kemudian sesampainya terdakwa tiba di hotel Celia dan bertemu dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, terdakwa kemudian bertanya..".adakah barangnya..".dan kemudian saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjawab..".ada...mana uangnya..".?.. Kemudian terdakwa menjawab..".uangnya tidak ada..!".ini nah aku titip HP dulu 2 biji buat jaminan,..!".akan tetapi saksi NUR ABIDIN Als BIDIN pada saat itu tidak mau

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak berani, sebab berdasarkan keterangan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, Sdra YUDI (DPO) meminta kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN ada uang ada barang, adapun pada saat itu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN meyakinkan terdakwa bahwa sabu tersebut sudah ready (ada) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, mencarinya disekitar halaman hotel Celia dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN kemudian menemukan bungkus rokok yang di maksud lalu saksi NUR ABIDIN Als BIDIN memberitahukan kepada terdakwa dengan cara menunjuk barang tersebut dengan jari tangan kanannya dan barang tersebut kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa buka didalamnya terdapat 3 paket narkoba jenis sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa foto untuk ditunjukkan kepada pembeli yang sudah menunggu terdakwa di depan Hotel Horison dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan dia terima dengan tangan kanannya untuk dikembalikan ketempatnya dan selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju ke depan hotel horison samarinda;

Menimbang, bahwa saat terdakwa kembali ke Hotel horison sekira pukul 02.00 wita, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Kaltim dan di lakukan interogasi terkait tempat keberadaan sabu, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu yang dipesan ada pada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN yang saat itu sedang berada di hotel Celia, lalu sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama dengan Tim BNNP Kaltim di hotel Celia dan petugas melakukan penangkapan terhadap saksi NUR ABIDIN Als BIDIN serta melakukan intogerasi dan terdakwa menjelaskan untuk paketan sabu tersebut tadi sudah terdakwa serahkan kepada saksi NUR ABIDIN Als BIDIN di sekitar halaman hotel Celia, dan atas keterangan terdakwa tersebut sekitar pukul 04.10 wita, Tim BNNP Kaltim bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa menuju ke lokasi penyimpanan sabu dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa menunjukkan tempatnya, dan Tim BNNP Kaltim mendapatkan kotak rokok sampoerna warna putih di sebelah kayu ulin setelah dibuka didalamnya terdapat 3 paket narkoba jenis sabu dan atas kejadian tersebut saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun maksud terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dalam memesan, mengambil dan menguasai sabu adalah untuk diperjualbelikan kembali, dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN menjanjikan upah pakai sabu kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa dijanjikan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah berupa uang dari sdr. YUDI (DPO) dan terhadap barang bukti sabu yang telah diamankan oleh tim BNNP Kaltim dari terdakwa dan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN, masih dalam keadaan utuh belum pernah dibuka ataupun dikonsumsi;

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : LS18DF/VI/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 198/10825/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang Samarinda PT, dengan hasil penimbangan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NUR ABIDIN Als BIDIN dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan Nomor telpon 0822235242496;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LUTHFAN FADHILLAH Bin ACHMAD AJNARUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUTHFAN FADHILLAH Bin ACHMAD AJNARUNI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan Nomor telpon 0822235242496;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H. , David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Sabar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Rizal pahlevi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2023/PN Smr